

Bisnis Indonesia

RABU, 19 APRIL 2006

MEDIA INDONESIA

RABU, 19 APRIL 2006

The Jakarta Post

Wednesday, April 19, 2006

Bank Danamon
We care and enable millions to prosper



PEMBERITAHUAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan") bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2006 akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat").

Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui 2 surat kabar harian pada tanggal 5 Mei 2006.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 4 Mei 2006 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Usulan pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 22 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan paling sedikit 3 hari kalender sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

Jakarta, 19 April 2006
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
Direksi

Bank Danamon
We care and enable millions to prosper



ANNOUNCEMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

It is hereby announced to the shareholders that PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk. (the "Company") shall convene the annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") on Monday, May 22, 2006.

Pursuant to Clause 3 of Article 22 of the Articles of Association, notice for the Meeting containing its agenda will be announced in 2 daily newspapers on May 5, 2006.

Shareholders entitled to attend or to be represented in the Meeting shall be those who are recorded in the Register of Shareholders on May 4, 2006 at 16.00 West Indonesia Time.

Proposal by a shareholder will be entered into the agenda of the Meeting if such proposal complies with Clause 7 of Article 22 of the Articles of Association and received by the Board of Directors or the Board of Commissioners not later than 3 calendar days prior to the date of the notice of the Meeting.

Jakarta, April 19, 2006
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.
The Board of Directors

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sesuai ketentuan ayat 3 pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 22 Mei 2006
Tempat : Ruang Mutiara 2, Lantai 2 Hotel JW Marriott
Jln. Lingkar Mega Kuningan, Kav. E. 1.2/1 & 2
Jakarta 12950
Waktu : Jam 10.00 WIB - selesai

Agenda Rapat :

1. Laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan persetujuan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 serta pemberian pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005;
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
4. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas di antara Direksi dan menetapkan gaji dan penghasilan lainnya dari anggota Direksi;
5. Menetapkan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris;
6. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2006;
7. Laporan tentang Susunan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Perseroan.


Catatan :

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham.
2. Laporan Tahunan serta salinan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 tersedia di kantor pusat Perseroan dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal panggilan ini sampai tanggal Rapat.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 4 Mei 2006 pukul 16.00 WIB.
4. Para pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
5. (a) Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima baik oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak diperhitungkan dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Bagi pemegang saham Perseroan yang beralamat di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat.
(b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Pusat Perseroan - Corporate Secretariat, Menara Bank Danamon, Lantai 7, Jln. Prof. Dr. Satrio Kav. E.4 No.6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan.
(c) Semua surat kuasa untuk Rapat harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Pusat Perseroan, di alamat yang tercantum pada butir (b) di atas, paling lambat pukul 16.00 WIB, 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat diadakan.
6. Wakil pemegang saham yang berstatus badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum"), dimohon agar menyerahkan :
(a) fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat diadakan, dan
(b) dokumen pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat, ke Kantor Pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 5 (b) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat paling sedikit 15 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 5 Mei 2006

Direksi

PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.



**PENGUMUMAN
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk ("Perseroan")**

Dalam RUPST Perseroan yang diadakan pada hari SENIN, tanggal 22 Mei 2006 di Ball Room Mutiara 2, Lantai 2, Hotel JW Marriott, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kavling E 1.2/1 & 2, Jakarta 12950, telah diambil keputusan pada intinya sebagai berikut :

Acara kesatu :

- (1) Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2005 ;
- (2) Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang telah diperiksa/audit oleh kantor Akuntan Publik HARYANTO SAHARI & Rokan di Jakarta, anggota Pricewaterhouse Coopers, yang termuat dalam buku "Laporan Tahunan 2005";
- (3) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquittal et discharge) kepada Direksi mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris mengenai tindakan pengawasan, yang telah dilakukan mereka selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, sepanjang tindakan tersebut termuat dalam buku dan catatan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005.

Acara kedua :

Menyetujui pengurusan laba bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2005, yakni seluruhnya sebesar Rp. 2.003.198.000.000,- ("Laba Bersih 2005"), sebagai berikut :

- (1) sebesar Rp.20.031.980.000, atau kurang lebih 1% dari Laba Bersih 2005, disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 61 Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;
- (2) sebesar Rp.203.449 per saham, atau (berdasarkan perkiraan bahwa jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan tidak lebih dari 4.930.219.000 saham) seluruhnya sebesar Rp.1.003.048.125.331,- yang merupakan kurang lebih 50% dari Laba Bersih 2005, dibayarkan sebagai dividen untuk tahun buku 2005, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal ("Tanggal Pencatatan") yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan ;
 - (b) jumlah total dividen yang akan dibayar akan ditentukan berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan pada Tanggal Pencatatan yang disebut dalam butir (a) di atas, dalam jumlah mana termasuk jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Employee Management Stock Option Plan hingga tanggal tersebut ;
 - (c) atas dividen tahun buku 2005 tersebut Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham yang memperoleh pembayaran dividen ;
 - (d) Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2005.
- (3) sebesar Rp.59.029.872.000,- dibagikan sebagai tantieme kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2005 dan sebagai bonus kepada para pejabat manajemen senior Perseroan yang menjabat/bekerja di Perseroan dalam tahun buku 2005, sebagaimana akan ditetapkan oleh Komisaris Utama Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi Dan Remunerasi.
- (4) Sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya dinyatakan sebagai laba ditahan.

Acara ketiga :

- (1) Menerima baik pengunduran diri :
 - (a) Bapak SIM KEE BOON selaku Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak saat RUPST ditutup, dan
 - (b) Bapak TEJAPAL SINGH HORA selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2006, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan selama mereka menjabat jabatan masing-masing ;
- (2) Memberhentikan dengan hormat Bapak NG KEE CHOE selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak saat pengangkatan beliau selaku Komisaris Utama Perseroan berlaku efektif menurut hukum ;
- (3) Mengangkat Bapak NG KEE CHOE selaku Komisaris Utama Perseroan serta Bapak SANJIV MALHOTRA, Ibu VERA EVE LIM dan Bapak RENE EUGENE BURGER masing-masing selaku Direktur Perseroan, demikian itu jika dan sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan mereka masing-masing ;
- (4) Mengangkat Bapak ALI YONG selaku Direktur Perseroan terhitung sejak saat RUPST ditutup ;
- (5) Menyatakan bahwa Bapak J.S. KRISTIADI, sekarang Wakil Komisaris Utama Perseroan, adalah Komisaris Independen ;
- (6) Menetapkan bahwa terhitung sejak saat RUPST ditutup susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS #1

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Komisaris Utama | : sementara kosong |
| 2. Wakil Komisaris Utama (Komisaris Independen) | : J.B. Kristiadi P. |
| 3. Komisaris (Komisaris Independen) | : Milan Robert Shuster |
| 4. Komisaris (Komisaris Independen) | : Harry Arief Soepardi Sukadis |
| 5. Komisaris (Komisaris Independen) | : Manggi Tanuna Habir |
| 6. Komisaris | : Gan Chee Yen |
| 7. Komisaris | : Uiew Cheng San Victor |
| 8. Komisaris | : Ng Kee Choe #1 |
| 9. Komisaris | : Philip Eng #1 |

DIREKSI #1

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Direktur Utama | : J.E. Sebastian Paredes M |
| 2. Wakil Direktur Utama | : Jerry Ng |
| 3. Direktur | : Muliadi Rahardja |
| 4. Direktur (Direktur Kepatuhan) | : Anika Faissal |
| 5. Direktur | : Hendarin Sukarnadji |
| 6. Direktur | : Ali Yong |
| 7. Direktur | : Sanjiv Malhotra #1 |
| 8. Direktur | : Vera Eve Lim #1 |
| 9. Direktur | : Rene Eugene Burger #1 |

dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2006 ;
- b) jika dan sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Bapak PHILIP ENG selaku Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada tanggal 9 Mei 2005, maka Bapak PHILIP ENG akan menjabat jabatan Komisaris Perseroan ;
- c) jika dan sejak saat Bank Indonesia memberi persetujuan terhadap pengangkatan Bapak NG KEE CHOE selaku Komisaris Utama Perseroan, maka Bapak NG KEE CHOE akan berhentilah selaku Komisaris dan pada saat yang sama beliau akan menjabat jabatan Komisaris Utama ;
- d) jika dan sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Bapak SANJIV MALHOTRA, Ibu VERA EVE LIM dan Bapak RENE EUGENE BURGER selaku para Direktur Perseroan, maka Bapak SANJIV MALHOTRA, Ibu VERA EVE LIM dan Bapak RENE EUGENE BURGER masing-masing akan menjabat jabatan Direktur Perseroan.

Acara keempat :

Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk :

- (1) menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara para anggota Direksi selama tahun buku 2006, dan
- (2) menetapkan besarnya gaji dan penghasilan lainnya yang akan dibayar kepada para anggota Direksi untuk tahun buku 2006, dengan ketentuan bahwa :
 - (a) dalam menetapkan besarnya gaji dan penghasilan lain anggota Direksi, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, dan
 - (b) besarnya gaji dan penghasilan lainnya anggota Direksi yang ditetapkan tersebut akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2006 dan Laporan Tahunan tersebut akan disampaikan kepada Bapepam.

Acara kelima :

Memberi kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji dan tunjangan lain yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2006, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) dalam menentukan hal tersebut Komisaris Utama wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, dan
- (2) besarnya gaji dan tunjangan tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2006 dan Laporan Tahunan tersebut akan disampaikan kepada Bapepam.

Acara keenam :

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan memperhatikan Rekomendasi Komite Audit dan Risiko) untuk menunjuk/mengangkat Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2006 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

Selanjutnya di dalam RUPST, Direksi Perseroan telah melaporkan susunan Komite Audit dan Risiko yang telah dibentuk berdasarkan Risk and Audit Committee Charter tanggal 25 Oktober 2005, dengan susunan sebagai berikut :

- | | | | |
|---------|---|---------|-------------------------------------|
| Ketua | : Milan Robert Shuster (Komisaris Independen) | Anggota | : Uiew Cheng San Victor (Komisaris) |
| Anggota | : Manggi Tanuna Habir (Komisaris Independen) | Anggota | : Sotawan Kriwanto |
| Anggota | : Harry Arief Soepardi Sukadis (Komisaris Independen) | Anggota | : Hadi Indraposta |